

**Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kontak Darurat Dalam Perjanjian
Pinjaman Online**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Program Studi Hukum**



Oleh :

ANADILA SALMA SYAHARANI

21010000234

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

MOTO

Cause there were pages turned with the bridges burned, everything you

lose is a step you take

(karena dengan kehidupan baru kau tak bisa lagi kembali kemasa lalu,

semua yang hilang adalah langkah yang kau ambil)


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA :ANADILA SALMA SYAHARANI
NIM :21010000234
UNIVERSITAS :UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
FAKULTAS :HUKUM
PROGRAM STUDI :HUKUM
PROGRAM KEKUSUSAN :HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI :Perlindungan Hukum Bagi Pemilik
Kontak Darurat Dalam Perjanjian
Pinjaman Online

Malang, 12 Januari 2025


Menyetujui

Pembimbing 1



WIKA YUDHA SHANTY, A.Md., S.H., M.HUM.

Pembimbing 2




ARIYANTI, S.H., M.H.L.L.M.

Mengetahui,

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum



Dhanier Eka Budiaestanti, S.H., M.Kn.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


**Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kontak Darurat Dalam Perjanjian
Pinjaman Online**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada Tanggal 21 Januari 2025

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

1. Wika Yudha Shanty,A.Md., S.H., M.HUM.
2. Ariyanti, S.H., M.H, LLM
3. Yusuf Eko Nahudin, S.H., M.H



Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan

S-1

Dhaniar Eka Budiastanti, S.H., M.Kn. Dr. Hj. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : ANADILA SALMA SYAHARANI

NIM : 21010000234

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum yang berupa skripsi ini adalah original (asli) karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam mendapatkan gelar kesarjaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesaranaan di suatu Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjaan saya.

Malang, 12 Januari 2025



ANADILA SALMA SYAHARANI

ABSTRAK

Kontak darurat merupakan nomor yang digunakan sebagai nomor yang digunakan sebagai penghubung antara peminjam dengan pengelola pinjaman online. Kontak darurat ini biasanya dimiliki oleh kerabat, keluarga, atau teman peminjam. Pencantuman nomor dalam kontak darurat seharusnya memiliki persetujuan dari pemilik nomor. Pencantuman nomor dalam kontak darurat menimbulkan perlindungan hukum dan ganti rugi yang harus didapatkan oleh pemilik nomor. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pemilik nomor telepon yang dicantumkan sebagai kontak darurat tanpa adanya persetujuan. Fokus penelitian ini juga mencakup ketentuan yang mengatur hak pemilik nomor untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencatuman tersebut. Dengan memahami peraturan yang ada, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi privasi dan hak-hak pemilik nomor dari tindakan yang merugikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah *Statue Approach*, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan menggunakan metode analisis data kualitatif yang menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik nomor dalam kontak darurat yang dicantumkan dalam kontak darurat pinjaman online yang dasar hukumnya terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dan dengan bentuk langkah hukum yang dapat ditempuh ialah langkah hukum non litigasi dan litigasi.

Kata Kunci: Kontak Darurat, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online

ABSTRACT

Emergency contact is a number used as a liaison between the borrower and the online loan manager. This emergency contact usually belongs to the borrower's relatives, family or friends. Inclusion of numbers in emergency contacts must have the approval of the number owner. Inclusion of a number in an emergency contact creates legal protection and compensation that must be obtained by the number owner. This research aims to explore and identify various legal regulations relating to protecting the rights of telephone number owners who are listed as emergency contacts without their consent. The focus of this research also includes provisions governing the right of the number owner to obtain compensation for losses incurred as a result of the listing. By understanding the existing regulations, it is hoped that we can provide a comprehensive picture of the legal measures that can be taken to protect the privacy and rights of number owners from detrimental actions. The research method used in this research is the normative juridical approach with the Statue Approach problem approach method, using library data collection techniques and using qualitative data analysis methods which analyze legal materials based on data. The results of the research show that legal protection for the number owner in the emergency contact whose number is included in the online loan emergency contact whose legal basis is in article 1365 of the Civil Code, namely concerning Unlawful Actions (PMH). And the forms of legal steps that can be taken are non-litigation and litigation legal steps.

Keywords: Emergency Contact, Legal Protection, Online Loans

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kontak Darurat Dalam Perjanjian Pinjaman Online” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Universitas Merdeka Malang. Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Kuasa
2. Ayah dan Ibu tercinta
3. Keluarga tersayang
4. Para Dosen dan Pembimbing Skripsi
5. Sahabat dan Teman-temanku
6. Diriku sendiri

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa segala karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kontak Darurat Dalam Perjanjian Pinjaman Online”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir perkuliahan dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya adalah:

1. Ibu Dr. Hj. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
2. Ibu Wika Yudha Shanty, A.Md., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
3. Bapak Yusuf Eko Nahuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
4. Ibu Dhaniar Eka Budiastanti, S.H., M.Kn.. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

5. Bapak Ferry Anggriawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
6. Ibu Wika Yudha Shanty, A.Md., S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I, saya sangat berterima kasih kepada bapak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulisan skripsi ini. Selama proses bimbingan, Ibu selalu memberikan motivasi yang diperlukan agar saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan arahan, masukan selama proses penyusunan skripsi ini
7. Ibu Ariyanti, S.H., M.H.L.L.M selaku Dosen Pembimbing II, saya sangat menghargai waktu, tenaga, dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Bimbingan dan arahan yang Ibu berikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan, sehingga menjadi bekal yang berharga bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua kebaikan serta cinta kasih yang telah Bapak dan Ibu berikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang termakasih atas semua bantuan selama penulis melakukan penulisan maupun dalam perkuliahan.
10. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada Ibu saya Alm. Emyk Henyatun. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya mengucapkan terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam menempuh perjalanan hidup saya hingga saat ini. Terimakasih atas segala cinta dan pengorbanan Ibu, skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terimakasih. Semoga segala doa dan kebaikan Ibu mendapatkan balasan terbaik dan ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
11. Dengan penuh rasa hormat dan cinta saya ucapkan kepada ayah saya, Bapak Heru Wisnu Wibowo. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah henti dipanjatkan, kerja keras yang tak kenal lelah, serta dukungan moral dan materiil yang selalu diberikan tanpa ragu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup Ayah.
12. Dengan penuh rasa cinta dan terimakasih saya ucapkan kepada kakak saya Wisnu Danni Kharisma sekeluarga. Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada saya. Dukungan dan motivasi tersebut sangat membantu saya untuk lebih bersemangat dan ikhlas menghadapi apapun.

13. Kepada rekan saya, Revindi Lesta Dewi teman saya sejak dibangku SMP dan Zefanya Amanda teman saya dibangku perkuliahan. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya meskipun dengan jarak yang jauh tidak menghalangi kami untuk tetap saling mendukung satu sama lain.
14. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisannya. Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berusaha menyajikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca.

Malang, 12 Januari 2025

Anadila Salma Syaharani

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER | I |
| MOTO | II |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | III |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | IV |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | V |
| ABSTRAK | VI |
| ABSTRACT | VII |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | VIII |
| KATA PENGANTAR | IX |
| DAFTAR ISI | XIII |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | XV |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Maksud dan Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan dan Pertanggungjawaban Sistematika | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum | 14 |
| B. Tinjauan Umum Perjanjian | 21 |
| C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman | 28 |
| D. Kontak Darurat | 33 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kontak Darurat dalam perjanjian pinjaman online tanpa adanya persetujuan | 38 |
| B. Langkah Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Pemilik Nomor Dalam Kontak Darurat Apabila Nomornya Dipakai Tanpa Adanya Persetujuan | 45 |
| BAB IV PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |
| HASIL CEK PLAGIASI | 62 |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Anadila Salma Syaharani adalah nama penulis skripsi ini. Penulis ini lahir dari pasangan Bapak Heru Wisnu Wibowo dan Ibu Emyk Henyatun yang merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis dilahirkan di Nganjuk pada 23 Januari 2003. Penulis

beralamat di Desa Putuk Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui email syaharanisalma10@gmail.com. Pada tahun 2009 penulis memulai pendidikan formal di SDN 1 Cerme (2009-2015), SMP N 1 Pace (2015-2018), SMA N 1 Nganjuk (2018-2021). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2025, dengan judul skripsi “**Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kontak Darurat Dalam Perjanjian Pinjaman Online**”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.